



PUTUSAN

NOMOR: 180/B/2023/PT.TUN.MKS

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA” PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA MAKASSAR

memeriksa, memutus perkara tata usaha negara dalam tingkat banding dengan acara biasa yang diselenggarakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

FITRIANI, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat tinggal Dusun I Soea, Desa Konawendepiha, Kecamatan Ueesi, Kabupaten Kolaka Timur, Provinsi Sulawesi Tenggara, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga; berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 April 2023, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya yang bernama Hendro Kusuma Jaya, SH., M.Kn., dan Sadam Husain, S.H., M.H., keduanya Warganegara Indonesia, Pekerjaan Advokat/ Pengacara pada Kantor Hukum “HENDRO KUSUMA JAYA & REKAN”, beralamat kantor di Jalan Lawata Nomor 92 Mandonga, Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara, domisili elektronik: sadamhusainshmh@gmail.com, Selanjutnya, disebut sebagai PEMBANDING/semula PENGGUGAT ;

LAWAN

BUPATI KOLAKA TIMUR, berkedudukan di Jalan Poros Kolaka-Kendari KM 51 Desa Lalingato, Kecamatan Tirawuta, Kabupaten Kolaka Timur, Provinsi Sulawesi Tenggara, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 000.1.7.1/803/SKK/2023 tertanggal 29 Mei 2023, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya yang bernama Baron Harahap Saleh, S.H., M.H., dan kawan-kawan, kesemuanya Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Advokat, berkedudukan di Kantor Advokat Baron Harahap & Partners Jalan MT Haryono Kompleks Ruko dan Perkantoran Bank BCA, Kendari Nomor 11, Wuawua, Kota Kendari, Provinsi Sulawesi

Halaman 1 dari 19 halaman. Putusan Nomor 180/B/2023/PT.TUN. MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tenggara; domisili elektronik: advtaufiksungkono @gmail.com;
Selanjutnya disebut sebagai TERBANDING/semula TERGUGAT ;
Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar tersebut;
Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari putusan ini;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan dan menerima keadaan mengenai duduk perkara
seperti tertera dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari
Nomor : 27/G/2023/PTUN.KDI, tanggal 19 Oktober 2023, yang amarnya
berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI:

Dalam Eksepsi:

- Menyatakan eksepsi Tergugat tidak diterima seluruhnya;

Dalam Pokok Sengketa

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 577.500,00 (lima ratus tujuh puluh tujuh ribu lima ratus rupiah).

Bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari Nomor :
27/G/2023/PTUN.KDI. tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka
untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari
Kamis, tanggal 19 Oktober 2023 dengan dihadiri secara elektronik oleh
Pembanding, Terbanding;

Bahwa Pembanding melalui kuasa hukumnya telah mengajukan
permohonan banding secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan
pada 25 Oktober 2023 sesuai Akta Permohonan Banding Nomor
27/G/2023/PTUN.KDI. tanggal 25 Oktober 2023 agar diperiksa dan diputus
dalam pengadilan tingkat banding;

Bahwa Pembanding mengajukan memori banding tanggal 31 Oktober
2023 yang mengemukakan dalam memori bandingnya pada pokoknya tidak
sependapat dengan pertimbangan hukum dan putusan Pengadilan Tata
Usaha Negara tingkat pertama, sebagaimana lengkapnya dalam memori



banding dan mohon Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar menerima dan memutus perkara *a quo* dengan amar sebagai berikut :

MENGADILI :

1. Menerima Permohonan Banding Pembanding;
2. Membatalkan Putusan PTUN Kendari Nomor 27/G/2023/PTUN.KDI, tanggal 19 Oktober 2023;

Dalam Eksepsi :

1. Menolak Eksepsi Tergugat seluruhnya;

Dalam pokok perkara :

MENGADILI SENDIRI

1. Mengabulkan Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Batal atau Tidak Sah Keputusan Bupati Kolaka Timur Nomor 100.3.3.2 / 26 tahun 2023 Tertanggal 1 Februari 2023 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Desa Dalam Wilayah Kabupaten Kolaka Timur Masa Jabatan 2023 – 2029, Lampiran XI Keputusan Bupati Kolaka Timur Nomor 100.3.3.2 / 26 tahun 2023 Khususnya Pada Lajur 3 (tiga) Pemberhentian Musda Dari Jabatan Kepala Desa Konawendepiha dan Mengangkat Musda Sebagai kepala Desa Konawendepiha;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Bupati Kolaka Timur Nomor 100.3.3.2 / 26 tahun 2023 Tertanggal 1 Februari 2023 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Desa Dalam Wilayah Kabupaten Kolaka Timur Masa Jabatan 2023 – 2029, Lampiran XI Keputusan Bupati Kolaka Timur Nomor 100.3.3.2 / 26 tahun 2023 Khususnya Pada Lajur 3 (tiga) Pemberhentian Musda Dari Jabatan Kepala Desa Konawendepiha dan Mengangkat Musda Sebagai kepala Desa Konawendepiha;

4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara;

Bahwa Pembanding tidak mengajukan alat bukti tambahan;

Bahwa memori banding Pembanding telah disampaikan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan kepada pihak Terbanding;



Bahwa Terbanding tidak mengajukan kontra memori sesuai Surat Keterangan Tidak/Belum Menyerahkan Kontra Memori Banding perkara No. 27/G/2023/PTUN.KDI tertanggal 21 November 2023 ;

Bahwa Terbanding tidak mengajukan alat-alat bukti tambahan;

Bahwa Pembanding dan Terbanding telah diberi kesempatan memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding pada pokoknya keberatan terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari Nomor: 27/G/2023/PTUN.KDI;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut tentang pokok perkara, terlebih dahulu dipertimbangkan tentang tenggang waktu pengajuan banding;

Menimbang, bahwa putusan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 19 Oktober 2023, dan salinan putusan telah disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Menimbang, bahwa dengan telah disampaikan salinan putusan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan maka secara hukum putusan dianggap telah dihadiri para pihak dan dilakukan dalam sidang yang terbuka untuk umum;

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan permohonan pada tanggal 25 Oktober 2023 sebagaimana tercatat dalam Akta Permohonan Banding Nomor 27/G/2023/PTUN.KDI, setelah dihitung dari putusan tersebut diucapkan pada tanggal 19 Oktober 2023 sampai dengan pengajuan banding pada tanggal 25 Oktober 2023, maka permohonan banding masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sebagaimana ketentuan Pasal 1 Angka 11 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Nomor 7 Tahun



2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019, oleh karenanya permohonan banding secara formal diterima;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan seksama salinan resmi putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tingkat pertama khususnya dalil, bukti-bukti yang diajukan para pihak, memori banding, dihubungkan dengan ketentuan perundang-undangan dan ketentuan hukum lainnya yang terkait dengan perkaranya, maka Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar berkesimpulan bahwa pertimbangan hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari tersebut sudah tepat dan benar dan menyatakan **menguatkan** dengan pertimbangan hukum sebagai berikut :

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar mempelajari pertimbangan hukum putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari Nomor:27/G/2023/PTUN.KDI. dikaitkan dengan alat bukti surat, keterangan saksi-saksi dan keterangan ahli, maka Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar berpendapat dan berkesimpulan bahwa pertimbangan hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari tersebut sudah tepat dan benar sesuai dengan hukum yang berlaku, dengan pokok-pokok sebagai berikut :

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa a quo adalah : Keputusan Bupati Kolaka Timur Nomor 100.3.3.2/26 Tahun 2023 tertanggal 1 Februari 2023 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Desa Dalam Wilayah Kabupaten Kolaka Timur Masa Jabatan 2023-2029, lampiran XI Keputusan Bupati Kolaka Timur Nomor 100.3.3.2/26 Tahun 2023 Khususnya pada lajur 3 (tiga) Pemberhentian Musda dari Jabatan Kepala Desa Konawendepiha dan Mengangkat Musda sebagai kepala Desa Konawendepiha (bukti P-4 = bukti T-1) ;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat pada pokoknya berpendapat bahwa penerbitan objek sengketa melanggar peraturan perundang-undangan maupun Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) khususnya Asas Kepastian Hukum, tertib penyelenggaraan negara dan Akuntabilitas, dengan alasan-alasan sebagai berikut:



1. Bahwa penyampaian hasil pemilihan kepala desa tidak melalui BPD dan Berita Acara Hasil Pemungutan Suara tidak pernah disampaikan maupun diperlihatkan kepada Penggugat;
2. Bahwa keberatan Penggugat tanggal 30 Desember 2022 tidak dihiraukan oleh Tergugat sehingga bertentangan dengan Pasal 37 ayat (6) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa jo Pasal 54 ayat(1) dan ayat (4) Peraturan Bupati Kolaka Timur Nomor 27 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Timur Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Desa;
3. Bahwa terdapat masyarakat yang masuk dalam DPS namun tidak dimasukkan dalam DPT, sehingga bertentangan dengan Pasal 9 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Bupati Kolaka Timur Nomor 27 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Timur Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Desa;
4. Bahwa pada saat pemungutan suara dilaksanakan pada tanggal 19 Desember 2022 situasi dan kondisi keamanan ditempat pemungutan suara sudah tidak kondusif karena terjadi penyerangan, pemukulan dan pengeroyokan terhadap suami Penggugat, sehingga Penggugat meninggalkan tempat menuju ke Kantor Kepolisian untuk melaporkan peristiwa tersebut dan meminta PPKD menunda pelaksanaan namun tidak direspon. Oleh karenanya bertentangan dengan Pasal 41 ayat (5) dan Pasal 42 ayat (1) Peraturan Bupati Kolaka Timur Nomor 27 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Timur Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Desa;
5. Bahwa ada salah satu anggota BPD yang berkeliling desa menyampaikan kepada warga untuk datang memilih dan mengarahkan untuk memberikan suara kepada Calon Nomor Urut 1 (satu) atas nama Musda, sehingga bertentangan dengan Pasal 34 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Pembanding semula Penggugat tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan pada pokoknya diatur bahwa syarat sahnya keputusan meliputi ditetapkan oleh pejabat yang berwenang, dibuat sesuai prosedur dan substansi yang sesuai dengan objek keputusan dengan didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan AUPB;

Menimbang, bahwa mencermati bukti T-7, diketahui PPKD Desa Konawendepiha menerbitkan Berita Acara Hasil Penghitungan Suara pada tanggal 19 Desember 2022 dan berdasarkan bukti T-2 diketahui BPD Desa Konawendepiha menerbitkan Berita Acara Penetapan Calon Kepala Desa Terpilih pada tanggal 19 Desember 2022 yang kemudian dilaporkan kepada Bupati Kolaka Timur (in casu Tergugat) pada tanggal 23 Desember 2022 sebagaimana dimaksud bukti T-15 (vide bukti T-2, bukti T-7 dan bukti T-15) dan objek sengketa a quo (vide bukti P-4 = bukti T-1) diterbitkan tanggal 1 Februari 2023, namun selama proses pemeriksaan di persidangan tidak diperoleh bukti-bukti yang menunjukkan penyampaian BPD kepada Bupati Kolaka Timur tersebut dilakukan melalui Camat Ueesi;

Menimbang, bahwa apabila fakta sebagaimana diuraikan di atas dihubungkan dengan ketentuan Pasal 53 Peraturan Bupati Kolaka Timur Nomor 27 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Timur Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Desa, Majelis Hakim menilai penerbitan objek sengketa secara prosedur telah didasarkan pada Laporan Hasil Pemilihan Kepala Desa dari BPD Desa Konawendepiha, sekalipun secara mekanisme tidak melalui Camat, akan tetapi hal tersebut tidak dapat dikualifikasikan sebagai cacat yuridis dari segi prosedur yang bersifat esensi untuk membatalkan objek sengketa a quo karena laporan hasil pemilihan kepala desa Desa Konawendepiha yang menetapkan Musda sebagai calon kepala desa Desa Konawendepiha terpilih oleh BPD kepada Bupati telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa lebih lanjut mencermati ketentuan Pasal 45 Peraturan Bupati Kolaka Timur Nomor 27 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Timur Nomor 14 Tahun 2016 tentang



Pemilihan Kepala Desa yang menentukan pada pokoknya pada saat pemungutan suara dan penghitungan suara dilaksanakan, para calon yang berhak dipilih dapat dihadirkan di tempat yang telah ditentukan, kemudian Pasal 52 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Bupati Kolaka Timur Nomor 27 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Timur Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Desa menentukan pada pokoknya berita acara hasil penghitungan suara ditanda tangani oleh ketua dan sekurang-kurangnya dua orang anggota PPKD dan dapat ditandatangani oleh saksi calon, yang mana dalam hal saksi dari masing-masing calon kepala desa tidak bersedia menandatangani berita acara tersebut, tidaklah mempengaruhi keabsahan penghitungan suara dalam pemilihan calon kepala desa. Oleh karena itu, Majelis Hakim menilai tidak ada kewajiban bagi panitia menyampaikan berita acara hasil penghitungan pemilihan kepala desa kepada para calon kepala desa maupun saksi-saksinya, karena proses penghitungan suara dilaksanakan secara terbuka yang dapat dihadiri oleh semua lapisan masyarakat dan hasilnya langsung diumumkan pada saat itu juga;

Menimbang, bahwa dari rangkaian pertimbangan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan secara prosedur penerbitan objek sengketa telah sesuai dengan ketentuan Pasal 37 ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa juncto Pasal 41 ayat (5) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Pasal 44 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa serta Pasal 53 Peraturan Bupati Kolaka Timur Nomor 27 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Timur Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Desa. Oleh karenanya dalil Penggugat mengenai penyampaian hasil pemilihan kepala desa tidak melalui BPD dan Berita Acara Hasil Pemungutan Suara tidak pernah disampaikan maupun diperlihatkan kepada Penggugat beralasan hukum untuk ditolak;



Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai dalil Pembanding semula Penggugat terkait Bahwa keberatan Penggugat tanggal 30 Desember 2022 tidak dihiraukan oleh Tergugat sehingga bertentangan dengan Pasal 37 ayat (6) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa jo Pasal 54 ayat (1) dan ayat (4) Peraturan Bupati Kolaka Timur Nomor 27 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Timur Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Desa, Majelis Hakim menilai sebagaimana diuraikan sebelumnya pada aspek formil pengajuan gugatan, keberatan atas hasil tersebut merupakan sarana penyelesaian di tingkat internal pemerintahan yang mana pengabaian oleh Tergugat terhadap keberatan Penggugat tersebut tidak dapat dijadikan dasar alasan pembatalan objek sengketa a quo, terlebih berdasarkan bukti P-7 keberatan atas hasil tersebut melebihi tenggang waktu yang ditentukan, sehingga dalil tersebut beralasan hukum untuk ditolak;

Menimbang, bahwa kemudian terhadap dalil Pembanding semula Penggugat selanjutnya terkait adanya masyarakat yang masuk dalam DPS namun tidak dimasukkan dalam DPT, sehingga bertentangan dengan Pasal 9 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Bupati Kolaka Timur Nomor 27 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Timur Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Desa, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 13 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa jo. Pasal 1 angka 22 Peraturan Bupati Kolaka Timur Nomor 27 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Timur Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Desa, menentukan yang dimaksud dengan Pemilih adalah penduduk desa yang bersangkutan dan telah memenuhi persyaratan untuk menggunakan hak pilih dalam pemilihan kepala desa. Lebih lanjut Pasal 9 ayat (2) Peraturan Bupati Kolaka Timur Nomor 27 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Timur Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Desa, menentukan syarat sebagai pemilih yakni:



- a. Penduduk desa yang pada hari pemungutan suara pemilihan kepala desa sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah menikah ditetapkan sebagai pemilih;
- b. Tidak mengalami gangguan jiwa/ingatan;
- c. Tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; dan;
- d. Berdomisili di desa sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sebelum disahkannya daftar pemilih sementara yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk atau Surat Keterangan Penduduk;

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan di persidangan, Penggugat hanya membuktikan satu orang bernama Dasir yang berdasarkan Kartu Tanda Penduduk (vide bukti P-10) dan Kartu Keluarga atas nama Dasir (bukti P-11) yang mana kedua dokumen tersebut dikeluarkan pada tanggal 31 Mei 2022, menunjukkan Dasir adalah warga Desa Konawendepiha namun berdasarkan keterangan saksi Tergugat atas nama Ebit, Jasran dan Serman yang berkesesuaian satu sama lain menerangkan pada pokoknya Dasir tidak masuk dalam DPT karena pindahan dari desa lain dan berdasarkan keterangan Serman, yang bersangkutan tidak melaporkan dirinya kepada Panitia. Terhadap hal demikian Majelis Hakim berpendapat bahwasanya Dasir secara administratif menunjukkan tidak memenuhi syarat sebagai pemilih dalam pemilihan kepala desa Konawendepiha berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (2) huruf d Peraturan Bupati Kolaka Timur Nomor 27 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Timur Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Desa, karena berdasarkan bukti T-17, DPT ditetapkan pada November 2022 dan pemilihan dilaksanakan pada 19 Desember 2022 sedangkan berdasarkan ketentuan Pasal 10 ayat (1) Peraturan Bupati Kolaka Timur Nomor 27 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Timur Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Desa, Daftar Pemilih Sementara ditetapkan paling lambat 60 (enam puluh) hari sebelum pelaksanaan pemilihan;



Menimbang, bahwa sekalipun Dasir dianggap memenuhi syarat sebagai pemilih karena secara kenyataan telah tinggal di Konawendepiha lebih dari 6 (enam) bulan sebelum penetapan DPS, namun selama proses pemeriksaan di persidangan tidak diperoleh bukti yang menunjukkan Dasir maupun anggota keluarganya mengajukan usul perbaikan atau informasi kepada Panitia sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 12 ayat (2) huruf e Peraturan Bupati Kolaka Timur Nomor 27 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Timur Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Desa, sehingga berdasarkan rangkaian pertimbangan hukum sebelumnya beralasan hukum menyatakan dalil Penggugat mengenai adanya masyarakat yang masuk dalam DPS namun tidak dimasukkan dalam DPT, sehingga bertentangan dengan Pasal 9 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Bupati Kolaka Timur Nomor 27 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Timur Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Desa ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dalil Pembanding semula Penggugat mengenai ada salah satu anggota BPD yang berkeliling desa menyampaikan kepada warga untuk datang memilih dan mengarahkan untuk memberikan suara kepada Calon Nomor Urut 1 (satu) atas nama Musda, sehingga bertentangan dengan Pasal 34 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;

Menimbang, bahwa Pasal 34 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menyebutkan “pemilihan kepala desa bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil”;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalilnya tersebut, Penggugat menghadirkan saksi atas nama Nasrudin dan Sudirman yang sama-sama menyatakan pada pokoknya Irwan selaku Ketua BPD dan Ebit selaku Kepala Dusun I menyampaikan pemilihan akan dilanjutkan dan mengarahkan untuk mencoblos nomor urut 1 (satu). Atas keterangan tersebut Tergugat membantah dengan menghadirkan saksi atas nama Ebit dan Jasran yang menyatakan pada pokoknya tidak ada arahan untuk memilih salah satu calon tertentu;



Menimbang, bahwa terhadap persoalan sebagaimana diuraikan di atas terlepas dari ada atau tidak adanya arahan dari Ketua BPD dan Kepala Dusun tersebut untuk memilih salah satu calon, Majelis Hakim menilai dengan meneliti bukti P-2 dan bukti P-3 serta bukti T-7 dan bukti T15 yang menunjukkan Musda memperoleh 84 (delapan puluh empat) suara sedangkan Fitriani (in casu Penggugat) memperoleh 3 (tiga) suara dari total 138 (seratus tiga puluh delapan) Daftar Pemilih Tetap, yang mana dari total 87 (delapan puluh tujuh) pemilih yang menggunakan hak pilihnya tidak dapat diidentifikasi/diketahui pemilih tersebut memberikan hak suaranya kepada calon nomor urut 1 (satu) atau 2 (dua). Lebih lanjut, selama proses pemeriksaan di persidangan tidak diperoleh bukti-bukti yang menunjukkan panitia pemilihan menghalangi pemilih untuk menggunakan/menyalurkan hak pilihnya. Hal demikian menunjukkan pemilihan tersebut telah memenuhi sifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil sesuai ketentuan Pasal 34 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sehingga dalil Penggugat tersebut beralasan hukum untuk dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa kemudian mengenai dalil Pembanding semula Penggugat terkait keadaan saat pemungutan suara dilaksanakan pada tanggal 19 Desember 2022 situasi dan kondisi keamanan ditempat pemungutan suara sudah tidak kondusif karena terjadi penyerangan, pemukulan dan pengeroyokan terhadap suami Penggugat, sehingga Penggugat meninggalkan tempat menuju ke Kantor Kepolisian untuk melaporkan peristiwa tersebut dan meminta PPKD menunda pelaksanaan namun tidak direspon. Oleh karenanya bertentangan dengan Pasal 41 ayat (5) dan Pasal 42 ayat (1) Peraturan Bupati Kolaka Timur Nomor 27 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Timur Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Desa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 ayat (1) dan ayat (5) Peraturan Bupati Kolaka Timur Nomor 27 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Timur Nomor 14 Tahun



2016 tentang Pemilihan Kepala Desa, menentukan pada pokoknya pemungutan suara dilaksanakan pada hari, tanggal, waktu dan tempat yang telah ditentukan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa berdasarkan jadwal yang telah ditetapkan melalui keputusan bupati dan rapat pemungutan suara dimulai pukul 7.30 WIB dan berakhir pukul 14.00 WIB atau sampai dengan selesai;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Penggugat atas nama Mirnawati, Rena, Risman, Adi, Nasrudin dan Sudirman yang berkesesuaian dengan keterangan Saksi Tergugat atas nama Marsuki, Ebit, Jasran, Serman dan Irwan serta tidak pula ada pertentangan dari para pihak, diketahui pemungutan suara hingga selesai penghitungan suara pemilihan kepala desa Konawendepiha dimulai Pukul 14.30 WITA sampai dengan Pukul 16.30 WITA dikarenakan ada keributan sebelumnya (vide Berita Acara Persidangan tanggal 24 Juli 2023, 31 Juli 2023, 7 Agustus 2023 dan 14 Agustus 2023). Apabila fakta tersebut dihubungkan dengan ketentuan Pasal 41 ayat (1) dan ayat (5) Peraturan Bupati Kolaka Timur Nomor 27 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Timur Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Desa sebagaimana diuraikan di atas, Majelis Hakim menilai aturan waktu tersebut tidak mutlak harus/wajib dimulai dalam rentang waktu pukul 08.00 WIB hingga Pukul 14.00 WIB, karena terdapat frasa “atau sampai dengan selesai” dan waktu tersebut adalah petunjuk/pedoman bagi penyelenggara dan masyarakat yang terlibat dalam pemilihan kepala desa agar pemilihan terlaksana dengan tertib dan lancar sehingga keributan yang dapat mengganggu proses pemilihan tersebut haruslah diselesaikan terlebih dahulu sebelum pemilihan dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa kemudian berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (9) huruf k dan Pasal 42 ayat (1) Peraturan Bupati Kolaka Timur Nomor 27 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Timur Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Desa menentukan pada pokoknya PPKD mempunyai tugas melaksanakan pemungutan suara dan penghitungan suara serta bertanggung jawab terhadap kelancaran,



ketertiban dan keamanan pelaksanaan pemungutan suara. Ketentuan tersebut apabila dihubungkan secara sistematis dengan ketentuan Pasal 41 ayat (1) dan ayat (5) Peraturan Bupati Kolaka Timur Nomor 27 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Timur Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Desa sebagaimana diuraikan sebelumnya, maka diketahui kewenangan pemungutan suara dan penghitungan suara ada pada Panitia Pemilihan Kepala Desa, demikian juga dengan keputusan pengunduran jadwal pemilihan karena alasan keamanan dan ketertiban;

Menimbang, bahwa lebih lanjut dalam pilkades yang diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa hingga peraturan pelaksana dan peraturan turunannya maupun Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Timur Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Desa dan Peraturan Bupati Kolaka Timur Nomor 27 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Timur Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Desa hingga perubahannya tidak mengenal pemilu lanjutan maupun pemilu susulan sebagaimana pemilihan umum yang diatur dalam ketentuan Pasal 431 dan Pasal 432 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Tergugat atas nama Marsuki, Sarifuddin dan Serman yang menerangkan pada pokoknya situasi kondusif saat pemungutan suara dan penghitungan suara, yang mana keterangan tersebut relevan dengan keterangan saksi Penggugat atas nama Nasrudin dan Sudirman yang menerangkan pada pokoknya situasi telah kondusif pada saat proses pemungutan dan penghitungan suara serta tidak ada yang keberatan pada saat itu. Hal demikian juga relevan dengan meneliti bukti P-5 dan bukti P-6 yang berkesesuaian dengan bukti P-12 sampai dengan bukti P-15, diketahui peristiwa pengeroyokan terhadap La Ode Muhammad Farid yang apabila mencermati dalil Gugatan Penggugat, menjadi dasar permintaan penundaan pemilihan kepala desa Konawendepiha tersebut telah dilaporkan kepada pihak kepolisian pukul 11.30 WITA. Dari uraian tersebut menunjukkan pada saat proses



pemungutan suara dan penghitungan suara pada Pukul 14.30 WITA dalam situasi yang kondusif;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Tergugat atas nama Serman selaku Ketua PPKD yang menerangkan pada pokoknya mengundang Camat Ueesi, Kapolsek Uluiwo, BPD, BPMD Kabupaten Kolaka Timur dan Anggota PPKD untuk musyawarah sebelum pemilihan kepala desa dilanjutkan, yang mana keterangan tersebut selaras dengan keterangan saksi Tergugat lainnya atas nama Sarifuddin, Ebit, Jasran dan Irwan serta sejalan pula dengan saksi Penggugat atas nama Rena dan Adi yang menerangkan pada pokoknya ada musyawarah di bawah Pohon Jati sebelum keputusan pemilihan kepala desa dilanjutkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Penggugat atas nama Mirnawati, Rena, Risman, Adi, Nasrudin dan Sudirman yang berkesesuaian dengan keterangan Saksi Tergugat atas nama Marsuki, Ebit, Jasran, Serman dan Irwan, diketahui pengumuman perihal akan dilanjutkannya pemungutan suara pemilihan kepala desa Konawendepiha dilakukan oleh Irwan dan Ebit dengan cara berkeliling desa yang disampaikan menggunakan pengeras suara (vide Berita Acara Persidangan tanggal 24 Juli 2023, 31 Juli 2023, 7 Agustus 2023 dan 14 Agustus 2023);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan Ahli dari Tergugat atas nama Damang, S.H., M.H., yang menerangkan pada pokoknya dalam pemilihan kepala desa tidak dikenal pemilihan susulan dan pemilihan lanjutan dalam hal terjadi gangguan keamanan seperti halnya dalam Pemilihan Kepala Daerah, namun demi asas penyelenggaraan pilkades yang sederhana, efisien dan efektif sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Bupati Kolaka Timur Nomor 27 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Timur Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Desa, sepanjang kemurnian suara terjaga, terpenuhi asas publisitas untuk pemilih, asas kehati-hatian, maka pergeseran jam memilih tersebut tidak dapat dimaknai mempengaruhi hasil pemilihan kepala desa. Hal tersebut dalam sengketa a quo, berdasarkan uraian fakta di atas telah terpenuhi dimana telah ada musyawarah sebelum dilanjutkannya



pemilihan, situasi yang telah terkendali dan penyampaian kepada para pemilih perihal dilanjutkannya proses pemilihan tersebut;

Menimbang, bahwa lebih lanjut persoalan pemilihan kepala desa harus dilihat signifikansinya terhadap perolehan suara Penggugat maupun hasil pilkades secara keseluruhan, karena prinsipnya pilkades adalah wujud demokratisasi di tingkat desa (yang merupakan subsistem pemerintahan terkecil di Indonesia) tetapi memiliki ruang partisipasi yang besar. Oleh karena itu, Majelis Hakim berpandangan bahwa sengketa seputar pilkades harus ditempatkan dalam perimbangan antara kepentingan individual (dalam hal ini adalah kepentingan Penggugat selaku calon kepala desa) dengan kepentingan lebih luas, yaitu kepentingan warga desa yang telah menggunakan hak pilih atas berjalannya segera pemerintahan desa yang efektif dan efisien oleh kepala desa terpilih, karena seandainya pun suara sisa DPT yang belum menggunakan hak pilihnya sebanyak 51 (lima puluh satu) diasumsikan memilih Penggugat seluruhnya yang mendapat 3 suara, tetap tidak dapat mengalahkan perolehan suara dari Musda sebanyak 84 (delapan puluh empat) suara;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan dalil Penggugat mengenai pemilihan seharusnya ditunda karena keadaan tidak kondusif tersebut tidak terbukti pada saat pemungutan dan penghitungan suara dilakukan sehingga tidak pula dapat dijadikan dasar secara substansi untuk membatalkan objek sengketa a quo dan beralasan hukum untuk menyatakan dalil Penggugat tersebut ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan uraian pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim menyimpulkan Terbanding semula Tergugat berwenang menerbitkan objek sengketa a quo, dan dalil-dalil Pembanding semula Penggugat tentang pelanggaran pelanggaran dalam pelaksanaan Pilkades Konawendepiha yang menjadi pertimbangan mengenai aspek prosedur dan substansi penerbitan objek sengketa a quo tidak terbukti, serta aspek lainnya dalam penerbitan objek sengketa telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan maupun AsasAsas Umum Pemerintahan



yang Baik maka beralasan hukum untuk menolak gugatan Pembanding semula Penggugat untuk seluruhnya ;

Menimbang, bahwa untuk selebihnya dan selengkapnnya pertimbangan hukum pengadilan tingkat pertama tersebut diambil alih sebagai pertimbangan hukum dan pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar dalam memutus perkara ini di tingkat banding;

Menimbang, bahwa mengenai keberatan-keberatan Pembanding yang termuat dalam memori bandingnya menurut majelis hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar tidak terdapat hal-hal baru yang dapat membatalkan pertimbangan hukum dan putusan pengadilan tingkat pertama, oleh karena itu memori banding dari Pembanding tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada uraian-uraian pertimbangan tersebut, majelis hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar berpendapat putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari Nomor : 27/G/2023/PTUN.KDI, tanggal 19 Oktober 2023 tersebut patut dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan pengadilan tingkat pertama dikuatkan, maka menurut ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Pembanding sebagai pihak yang kalah dalam perkara ini dihukum membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan yang untuk peradilan tingkat banding sejumlah yang tercantum dalam amar putusan;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, serta peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum lain yang berkaitan;

MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding ;

Halaman 17 dari 19 halaman. Putusan Nomor 180/B/2023/PT.TUN. MKS



- menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari Nomor : 27/G/2023/PTUN.KDI, tanggal 19 Oktober 2023 yang dimohonkan banding;
- Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan yang untuk pengadilan tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp.250.000,00 (Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar pada hari Senin tanggal 18 Desember 2023, oleh H. ISWAN HERWIN, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar, bersama-sama dengan R. BASUKI SANTOSO, S.H., M.H., dan ADHI BUDHI SULISTYO, S.H., M.H., Hakim-Hakim Anggota, serta diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Kamis, tanggal 21 Desember 2023, oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh HASNI, S.H. Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar serta tidak dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding

Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

T t d

Materai/Ttd

R. BASUKI SANTOSO, S.H., M.H.

H. ISWAN HERWIN, S.H., M.H.

T t d

ADHI BUDHI SULISTYO, S.H., M.H.

Halaman 18 dari 19 halaman. Putusan Nomor 180/B/2023/PT.TUN. MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti

T t d

HASNI, S.H.

Perincian Biaya Perkara

- | | | |
|----------------------------------|---|-----------------------|
| 1. Meterai Putusan----- | : | Rp 10.000,00 |
| 2. Redaksi Putusan----- | : | Rp 10.000,00 |
| 3. Biaya Proses Penyelesaian --- | : | <u>Rp. 230.000,00</u> |

Perkara

Jumlah Rp.250.000,00

(Dua ratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 19 dari 19 halaman. Putusan Nomor 180/B/2023/PT.TUN. MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)